



KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI  
DIREKTORAT JENDERAL IMIGRASI  
Jalan H.R. Rasuna Said Kav. X-6 No. 8, Jakarta Selatan  
Telepon: 021-5224658, Faksimili: 021-5225032 Laman: [www.imigrasi.go.id](http://www.imigrasi.go.id)

- Yth. 1. Kepala Perwakilan RI di Luar Negeri  
u.p. Atase/Staf Teknis Imigrasi dan Pejabat Konsuler Pada Perwakilan Republik Indonesia
2. Direktur Jenderal Protokol dan Konsuler
  3. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia di seluruh Indonesia  
u.p. Kepala Divisi Keimigrasian
  4. Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia

SURAT EDARAN  
NOMOR IMI-GR.01.01-2325 TAHUN 2020

TENTANG  
PELARANGAN SEMENTARA ORANG ASING  
MASUK WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

1. Umum

Seperi diketahui bersama wabah *Corona Virus Disease (Covid-19)* telah meluas. Tidak hanya meluas saja, tetapi juga telah menjadi pandemi. Saat ini wabah tersebut telah melanda lebih dari 150 (seratus lima puluh) negara. Di Indonesia sendiri angka pasien penderita telah mencapai 1.790 orang dengan angka kematian sebanyak 170 jiwa.

Meluasnya pandemi di berbagai penjuru dunia dan meningkatnya angka pasien sebagaimana tersebut diatas tentu saja perlu dicegah, antara lain melalui pembatasan sementara masuknya orang asing ke wilayah Indonesia, serta kebijakan pemberian skema khusus yang memberikan kemudahan izin tinggal bagi orang asing yang berada di Indonesia.

Disamping itu, mengingat pembangunan nasional dan perputaran ekonomi nasional perlu dijaga agar tidak mengalami stagnansi, maka dari sisi keimigrasian perlu diambil kebijakan dan langkah-langkah yang berimbang.

Pemerintah Republik Indonesia melalui Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia menerbitkan pelarangan sementara bagi orang asing untuk masuk maupun transit di wilayah Indonesia dalam Peraturan Menteri Hukum Dan HAM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

2. Maksud dan Tujuan

- a. Maksud diterbitkannya surat edaran ini sebagai tindak lanjut atas telah ditetapkannya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.
- b. Tujuan diterbitkan surat edaran ini adalah untuk menjadi pedoman bagi petugas pelaksana, memberikan kejelasan informasi dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat.

### 3. Ruang Lingkup

- a. Pengaturan pelarangan sementara Orang Asing untuk memasuki/transit di Wilayah Indonesia, dengan pengecualian terhadap beberapa kriteria dan setelah memenuhi persyaratan tertentu.
- b. Proses pemberian Izin Tinggal Kunjungan, serta penangguhan perpanjangan Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap melalui pemberian Izin Tinggal Keadaan Terpaksa secara otomatis tanpa mengajukan permohonan ke kantor imigrasi dengan tidak dipungut biaya.

### 4. Dasar

- a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5409) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2016 Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5894);
- c. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1697) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 21 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Prosedur Teknis Pemberian, Perpanjangan, Penolakan, Pembatalan dan Berakhirnya Izin Tinggal Kunjungan, Izin Tinggal Terbatas, dan Izin Tinggal Tetap Serta Pengecualian Dari Kewajiban Memiliki Izin Tinggal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1091);
- d. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 44 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1834);
- e. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1052) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 51 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2016 tentang Prosedur Teknis Permohonan dan Pemberian Visa Kunjungan dan Visa Tinggal Terbatas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2061);
- f. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 4 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pengawasan Keimigrasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 641);
- g. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak Keimigrasian Melalui Persepsi Atau Pos Persepsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 197); dan
- h. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 305).

## 5. Isi Surat Edaran

### a. Umum

Dengan berlakunya Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia, agar semua pejabat dan pelaksana pelayanan:

- 1) Melakukan pelayanan prima kepada masyarakat;
- 2) Tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN);
- 3) Melakukan pengawasan secara berjenjang;
- 4) Melakukan koordinasi kepada *stakeholder* dan penjamin orang asing terkait substansi Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelarangan Sementara Orang Asing Masuk Wilayah Negara Republik Indonesia.

### b. Perwakilan Republik Indonesia

- 1) Menolak sementara semua permohonan visa, kecuali bagi Orang asing yang akan masuk ke Indonesia dalam rangka bekerja pada Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan persetujuan Direktur Jenderal Imigrasi;
- 2) Orang asing yang akan bekerja pada PSN sebagaimana tersebut pada angka 1) diberikan Vitas TKA sesuai peraturan perundang-undangan, setelah memenuhi persyaratan:
  - a) surat keterangan sehat dalam bahasa inggris dari otoritas kesehatan di masing-masing negara;
  - b) telah berada 14 (empat belas) hari di wilayah atau negara yang bebas Covid-19 dengan memperhatikan kondisi penyebaran Covid-19 di masing-masing wilayah akreditasi; dan
  - c) pernyataan bersedia masuk karantina selama 14 (empat belas) hari yang dilaksanakan oleh pemerintah Republik Indonesia.
- 3) PNBP keimigrasian yang telah dibayarkan tidak dapat dilakukan pengembalian.

### c. Tempat Pemeriksaan Imigrasi:

#### ***Petugas Imigrasi***

- 1) Wajib melakukan pemeriksaan terhadap dokumen perjalanan penumpang yang datang secara teliti untuk menolak atau memberikan *Tanda Masuk*.
- 2) Menolak pemberian Tanda Masuk kepada Orang Asing :
  - a) pemegang Izin Tinggal Tetap yang Izin Masuk Kembalinya telah habis berlaku;
  - b) pemegang yang Izin Tinggal Terbatas/Izin Tinggal Tetapnya telah habis berlaku;
  - c) subjek Bebas Visa Kunjungan dan VKSK;
  - d) pemegang VKUBP, VK 211A, VK 211B, ABTC, Visa Singgah, Visa Singgah Saat Kedatangan dan *Working Holiday visa*;
  - e) pemegang paspor diplomatik yang tidak memiliki visa diplomatik atau izin tinggal diplomatik di Indonesia yang akan menggunakan BVKS Diplomatik;
  - f) pemegang paspor dinas namun tidak memiliki visa dinas atau izin tinggal dinas di Indonesia yang akan menggunakan BVKS Dinas;

- 3) Penolakan pemberian tanda masuk bagi orang asing ke wilayah Indonesia dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 41 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemeriksaan Masuk dan Keluar Wilayah Indonesia di Tempat Pemeriksaan Imigrasi;

- 4) Merujuk kepada atasan dalam hal ini Kepala Bidang TPI atau Kepala Seksi Pemeriksaan, untuk menghindari kesalahan dalam melakukan pemberian atau penolakan izin masuk terhadap:
  - a) orang asing sebagai tenaga bantuan dan dukungan medis, pangan dan alasan kemanusiaan;
  - b) Orang asing pemegang VITAS yang akan bekerja pada PSN.
- 5) Memberikan *Tanda Masuk* kepada Orang Asing pemegang/sebagai:
  - a) Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap *yang masih berlaku*;
  - b) Visa/Izin Tinggal Diplomatik dan Visa/Izin Tinggal Dinas yang dikeluarkan oleh Perwakilan RI;
  - c) Pemegang dokumen perjalanan negara asing yang tercatat sebagai WNI dalam APK SIMKIM versi 2 dan memiliki bukti tanda masuk sebagai WNI, namun tidak dapat menunjukkan bukti affidavit;
  - d) Awak alat angkut;
- 6) Awak Alat Angkut sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf d) adalah:
  - a) Yang masuk sebagai *active crew* pada alat angkutnya;
  - b) Yang datang sebagai *penumpang (extra crew)* dengan alat angkut yang sama yang nantinya akan berangkat sebagai *active crew*, dengan ketentuan:
    - adanya pemberitahuan tertulis dari pihak maskapai kepada Pejabat Imigrasi di TPI bahwa yang bersangkutan akan berangkat sebagai *active crew*;
    - pemberitahuan dimaksud diterima paling lambat 24 jam sebelum kedatangan *extra crew* dimaksud;
    - menunjukkan tanda pengenal atau *crew member certificate* saat pemeriksaan di TPI; dan
    - merupakan *crew* dari maskapai yang sama pada saat masuk wilayah Indonesia.
- 7) Tidak mengizinkan awak alat angkut laut untuk turun dari kapal kecuali terdapat alasan yang bersifat darurat dan mendesak;
- 8) Wajib patut menduga bahwa setiap orang asing yang terindikasi overstay adalah pemegang izin tinggal yang masih berlaku berupa ITKT yang pemberiannya dilakukan secara otomatis berdasarkan permenkumham no.11 tahun 2020,
- 9) Wajib menerakan *Tanda Keluar* kepada Orang Asing pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa Otomatis dengan tidak memperlama waktu kedatangan;
- 10) Pelaksanaan Tanda Keluar sebagaimana tersebut pada angka 9) tanpa merujuk kepada atasan dengan maksud untuk menghindari terjadinya penumpukan antrian dan secara cepat melakukan penyelesaian keberangkatan;
- 11) Merujuk kepada atasan dalam hal ini Kepala Bidang TPI atau Kepala Seksi Pemeriksaan untuk penyelesaian administratif berupa pencatatan/registrasi dalam rangka pengajuan penangkalan terhadap orang Asing pemegang Izin Tinggal Keadaan Terpaksa yang ternyata kemudian diketahui sebelum 01 Januari 2020 izin tinggalnya berakhir lebih dari 60 (enam puluh) hari;

***Kepala Bidang TPI atau Kasi Pemeriksaan***

- 12) Melakukan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kebenaran formal dan material dokumen, serta bertanggung jawab secara mutlak terhadap keputusan pemberian atau penolakan Tanda Masuk sebagaimana dimaksud pada angka 4) dan angka 11). Selanjutnya apabila dianggap memenuhi syarat peneraan Tanda Masuk dilakukan oleh Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
  - 13) Melakukan pencatatan/registrasi terhadap Orang Asing yang sebelum 01 Januari 2020 izin tinggalnya berakhir lebih dari 60 (enam puluh) hari, sebagai bahan/alasan bagi Kepala Kantor Imigrasi dalam mengajukan penangkalan.
- d. Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk:
- 1) Secara otomatis memberikan perpanjangan atau penangguhan pada Orang Asing pemegang Izin Tinggal yang telah berakhir dan/atau tidak dapat diperpanjang, dengan memberikan Izin Tinggal keadaan terpaksa tanpa perlu mengajukan permohonan dan tanpa dipungut biaya;
  - 2) Pemberian izin tinggal keadaan terpaksa sebagaimana tersebut pada angka 1) dimaksudkan untuk menggantikan izin tinggal yang dimiliki namun tidak dapat diperpanjang karena adanya pandemik covid-19
  - 3) Membebaskan dari kewajiban mengembalikan dokumen imigrasi ke Kantor Imigrasi bagi Orang Asing pemegang Izin Tinggal Terbatas dan Izin Tinggal Tetap yang akan meninggalkan Indonesia dan tidak untuk kembali dalam masa COVID-19;
  - 4) Dalam hal awak alat angkut laut yang akan yang keluar Wilayah Indonesia tidak dengan alat angkutnya dibebaskan dari kewajiban memohon *Izin Keluar (EPO)* dengan memperhatikan ketersediaan alat angkut yang dapat membawanya keluar wilayah Indonesia.
- e. Kepala Divisi Keimigrasian:
- Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemberian Izin Keimigrasian sebagaimana dimaksud pada huruf c dan d.
- f. Kesisteman
- 1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pelaksanaan tugas fungsi tempat pemeriksaan imigrasi terkait penyelesaian keberangkatan orang asing pemegang ITKT, Aplikasi Perlindungan Keimigrasian (APK) SIMKIM versi 2 akan memberikan tanda terhadap setiap transaksi perlintasan yang terindikasi overstay sejak hari kamis tanggal 2 april 2020 pukul 00.00 WIB;
  - 2) Rekapitulasi transaksi perlintasan penyelesaian keberangkatan orang asing pemegang ITKT dilakukan secara berkala (perbulan).
- g. Laporan.
- 1) Kepala Perwakilan RI melaporkan pelaksanaan proses keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 5) huruf b kepada Menteri Luar Negeri RI dan Menteri Hukum Dan HAM RI dengan tembusan kepada Kepala Unit Eselon I terkait;

- 2) Kepala Kantor Imigrasi di seluruh Indonesia melaporkan pelaksanaan proses keimigrasian sebagaimana dimaksud pada angka 5 huruf c dan d kepada Plt Direktur Jenderal Imigrasi, dengan tembusan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Sekretaris Jenderal, Inspektur Jenderal, semua Pimpinan Tinggi Pratama pada Direktorat Jenderal Imigrasi, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dan Kepala Divisi Keimigrasian masing-masing.

h. Penutup

Dalam hal pandemi Covid-19 telah dinyatakan berakhir oleh instansi yang berwenang, proses keimigrasian pada Perwakilan RI di luar negeri, Tempat Pemeriksaan Imigrasi dan Kantor Imigrasi diberlakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 02 April 2020  
Plt. Direktur Jenderal Imigrasi



JHONI GINTING  
NIP.196106121989031003

Tembusan:

1. Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia;
2. Menteri Luar Negeri;
3. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
4. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan HAM;
5. Pimpinan Tinggi Pratama di Direktorat Jenderal Imigrasi;
6. Analis Keimigrasian Ahli Utama di Direktorat Jenderal Imigrasi;
7. A r s i p -----.